



# KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

#### NOMOR : 3652/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017

## TENTANG

### STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI POLITIK ISLAM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH, PALEMBANG

#### BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
  - bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
  - bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  - d. bahwa dalam penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Politik Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang pada tanggal 6 Juni 2017 terdapat syarat yang belum terpenuhi;
  - e. bahwa syarat yang dimaksud pada huruf d tersebut terpenuhi pada penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi tanggal 10 Oktober 2017;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Politik Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang.

		-2-
Mengingat	: ],	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
	2.	Peraturan Menteri Riset. Teknologi. dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
	3.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
	4.	Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
	5.	Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.
Memperhatikan	:	Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 4628/BAN-PT/LL/2017 tgl 03 Juli 2017
		MEMUTUSKAN
Menetapkan		KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI POLITIK ISLAM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH, PALEMBANG
PERTAMA	:	Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Politik Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang sebagai berikut: a. Status Akreditasi : Terakreditasi; b. Peringkat Terakreditasi : C dengan Nilai 266.
KEDUA	:	Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 6 Juni 2022.
KETIGA	:	Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program

KEEMPAT

Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2017

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



Salinan disampaikan kepada Yth;

- 1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara ...

:

- 4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi -Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
- 7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan